

**KEJAHATAN ANAK DITINJAU DARI KRIMINOLOGI  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Medan Area*

**OLEH**

**M.TAUFIQ RIDWAN**  
**04.840.0022**

**HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007/2008**

**FAKULTAS HUKUM  
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : KEJAHATAN ANAK DITINJAU DARI  
KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM**

**PENULIS**

**NAMA : M. TAUFIQ RIDWAN**

**NPM : 04.840.0022**

**BIDANG : HUKUM PIDANA**

**Diperiksa Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(SUHATRIZAL, SH, MH)**

**(SYAFARUDDIN, SH, M. Hum)**

**Disetujui Oleh**

**Kepala Bidang Hukum Kepidanaan  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)**




UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
" Lemberan Bimbingan Skripsi "


**Penyaji**

Nama : M Taufiq Ridwan  
NPM : 04-840-0022  
Bidang : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kejahatan Anak Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Islam

**Dosen Pembimbing**

1. Nama : Suhatrizal. S.H. M, Hum  
Jabatan : Dosen Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan : 

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

2. Nama : Syaferudin. S.H. M, Hum  
Jabatan : Dosen Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan : 

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

ACC diperbanyak untuk di Uji :  
Ketua Bidang Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

  
( Elvi Zahara Lubis. SH. M, Hum )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANTIA  
PENGUJI SKRIPSI**

**BIDANG :  
HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Pada hari : Jumat  
Tanggal : 11 September 2008  
Jam : 10.00 s/d 12.00 Wtb**

**PANTIA PENGUJI**

1. DARMA SEMBIRING, SH (KETUA)
2. SUHATRIZAL, SH, MH (PENGUJI I)
3. SYAFARUDDIN, SH, M. Hum (PENGUJI II)
4. ELVI ZAHARA, SH, M.Hum (SEKRETARIS)



.....  
.....  
.....  
.....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan karunia kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Rasulullah saw, semoga kita mendapat safa' at beliau di akhirat kelak Amin.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program pendidikan sarjana satu ( S-1) pada bagian hukum pidana.

Adapun judul yang penulis ajukan sehubungan dengan Penyusunan skripsi ini adalah: "Kejahatan Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang ikut membantu dan menyita waktu mereka, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi terutama kepada :

1. Ayahanda M. Ridwan Sanie dan Ibunda Yusniar Latief penulis tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan juga memberikan dorongan kepada penulis untuk belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, beserta kepada Keluarga Besar Penulis yang tersayang

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum yang juga sekaligus dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Subatrizal, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Elvi Zahara, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Buat seseorang yang special, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas dukungannya.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas, penulis hanya dapat bermohon, bahwa hanya Allah swt sajalah yang dapat membalas budi baik mereka tersebut. Akhirulkalam penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Juli 2008

Penulis,

M. Tautiq Ridwan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ANAK</b> .....	10
A. Pengertian Anak .....	10
B. Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Anak .....	13
C. Pengertian Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam .....	18
<b>BAB III HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN HUKUM ISLAM</b> ,	21
A. Pengertian Kriminologi .....	21
B. Hubungan Hukum Islam dengan Kriminologi .....	33
<b>BAB IV PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK</b> .....	46
1. Kejahatan Anak di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islami .....	46

A. Di Tinjau dari Hukum Pidana .....	46
B. Di Tinjau dari Hukum Islam .....	53
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan ditinjau dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam .....	60
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana .....	60
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam .....	69
3. Kasus dan Tanggapan Kasus Kenakalan Anak .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran – Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BABI PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Saat ini pelaku kejahatan tidak saja didominasi oleh orang-orang dewasa, tetapi juga telah menjangkiti anak-anak yang sebenarnya menjadi harapan bagi nusa dan bangsa sebagai pelanjut cita-cita dan perjuangan bangsa.

Masa kanak-kanak yang seharusnya merupakan masa-masa yang indah dan penuh keceriaan akan berubah menjadi masa-masa yang suram dan penuh dengan kekerasan manakala mereka telah terjerumus dalam dunia kriminal.

Menyaksikan kondisi yang seperti ini terkadang kita kerap tidak mau ambil peduli untuk mencari tahu tentang faktor-faktor apa sebenarnya yang mendorong mereka hingga terjerumus pada dunia kriminal.

Bahkan sikap masyarakat yang menganggap bahkan cenderung membuat sebuah "trade-mark" bahwa mereka ini hanya sebagai sampah masyarakat dapat menimbulkan suatu kondisi yang lebih fatal, yang dapat menimbulkan rasa frustrasi dan putus asa kepada mereka, sehingga, menimbulkan kesan bahwa seolah-olah tidak ada lagi harapan dan masa depan bagi mereka.

Kedua seperti ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah kejahatan anak kepada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, keluarga (orang tua), dan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan dan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah kejahatan anak ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat, dan merupakan problema aktual yang dihadapi tidak saja di Indonesia tetapi juga di banyak negara maju.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masalah materi penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan batasan pengertian terhadap judul skripsi ini. Judul skripsi yang penulis tentukan adalah : "Kejahatan Anak Ditinjau dari Kriminologi dan Hukum Islam"

Judul ini akan diuraikan secara etimologi sehingga mempunyai arti kata yang lebih tegas, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Pengertian "Kejahatan Anak"

Defenisi kejahatan anak sampai saat ini masih belum ada pengertian yang resmi dan universal, tetapi perlu dicari prediksi yang representatif dan lebih menggambarkan keseluruhan realitas mengenai hal tersebut.

"Anak jahat (nakal) disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang muda usia. Sedangkan kejahatan itu berarti segala perbuatan yang anti sosial yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan".<sup>1</sup>

Anak yang jahat ini disebut juga sebagai anak cacat secara sosial. Dimana pola pikir mereka menjadi rancu akibat kesalahan menyerap dan menginterpretasikan informasi-informasi dan pengertian-pengertian yang diterimanya baik dari media buku-buku bacaan, dan dari pengalaman hidup baik di lingkungan

<sup>1</sup> Mohammad Aulia. Anak dan Hukum. SKH Analisa. Medan, 30 September 1988

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad Oadiry, DR., **Manusia dan Kriminalitas**, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 1993.
- Abdullah Nashih Ulwan, DR., **Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam**, Buku I, CV. Asy Syifa', Semarang, 1993
- Abdur Rahman I. Doi, Prof., Ph. D., **Tindak Pidana dalam Islam**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Donger, W.A, Prof. Mr., **Pengantar tentang Krimiaologi PT. Pembangunan Ghajia Indonesia**, Jakarta, 1982
- D., Soedjono, SH., **Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan**, Alumni Bandung, 1983
- Dept. P & K, **Kamus Bestir Bahasa Indonesia**, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Ediwarman, SH., **Pengantar Kriminologi**, USU Press, Medan, 1991
- H Dasri Iba Asghary, Drs., **Solusi Al Our'an tentang Problema Sosial, Politik, Budaya**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kartono, Kartini, Dra., **Patologi Sisial II; Kenakalan Remaja**, CV. Rajawali, Jakarta 1992
- Muhammad Aulia, **Anak dan Hukum Pidana**, SKH. Analisa Medan
- Muna Haddad Yakan, **Hati-Hati Terhadap Media yang Merusak Anak**, Gema Insani Press, Jakarta, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia** P.N. Balai Pustaka, 1982
- Sembiring, Pahing, SH., **Ikhtisar Hukum Islam II**, cet. 8, 1991
- Simanjuntak, D., Drs. SH., **Pengantar Krininologi dan Patologi Sosial**, Tarsito, Bandung, 1977.
- Soepomo, R.. Prof.. **Hukum Adat Jawa Barat**. Djembatan Jakarta 1967
- Undang-Undang No. 3 Tentang Peradilan Anak Tahun 1997.